



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

RUSMONO BIN RUSBAD, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 Rt. 02 Rw.01 Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRIAN BAYU NUGROHO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Kendari Utara No. 28, RT 004 RW 003, Tunon, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email febryanzbayoe@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan;

ELIN BINTI JAMIL, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dukuwaru Rt.03 Rw.03 Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IVAN NOVICK ADIGUNAWAN, S.H.**, **NAUFAL SEBASTIAN, S.H., M.H.**, dan **ARI NUGROHO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Sriwibowo Raya No.5 Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal secara elektronik (E-Court) dalam register perkara nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 02 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal tanggal 01 Oktober 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0537/001/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Dukuwaru RT. 003 RW. 003, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal selama \pm 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jl. Brawijaya Gg. Muara 9 RT 002 RW 001, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal selama \pm 2 tahun sampai dengan bulan Oktober 2022, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - .1 Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon;
 - .2 Termohon kurang dalam melayani Pemohon (Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon);
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2022, dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon **tanpa ijin**, Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Dukuwaru RT. 003 RW. 003, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal dan Pemohon tetap tinggal di Jl. Brawijaya

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Muara 9 RT 002 RW 001, Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

5. Bahwa dengan demikian selama \pm 1 tahun 3 bulan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**RUSMONO BIN RUSBAD**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**ELIN BINTI JAMIL**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi/diwakili Kuasa Hukum menghadap di persidangan dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Jamil, S.Ag. Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Tegal sebagai Mediator;

Bahwa, hasil laporan mediasi tentang mediasi yang telah dijadwalkan ternyata tidak dapat dilaksanakan dikerenakan sebagai berikut:

1. Tidak hadir setelah diperintahkan dalam persidangan dengan kesepakatan mediasi pertama tanggal 15 Februari 2024 tanpa alasan yang sah, dan Termohon tidak hadir tanpa alasan sah;
2. Pada mediasi tanggal 29 Februari 2024 Kuasa Pemohon hadir tanpa menunjukkan surat Kuasa Istimewa dan prinsipal Pemohon tidak dihadirkan tanpa alasan yang sah dan Kuasa Termohon hadir tanpa menunjukkan surat Kuasa Istimewa dan prinsipal Termohon tidak dihadirkan tanpa alasan yang sah;
3. Pada mediasi tanggal 29 Februari 2024 Mediator, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon sepakat menunda mediasi tanggal 7 Maret 2024 jam 8.30 WIB dengan menghadirkan prinsipal di ruang mediasi Pengadilan Agama Tegal;
4. Pada mediasi tanggal 7 Maret 2024 Pemohon dan Termohon tidak hadir berdasarkan kesepakatan pertemuan tanggal 29 Februari 2024;
5. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mediator menyatakan Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan Pemohon dan Termohon beriktikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

- Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan penggugat tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Muchtarom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	52.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 76/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)